

BAB I

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat dalam dan kuat sebagai penghubung antara seorang pria dengan seorang wanita dalam membentuk suatu keluarga atau rumah tangga. Dalam membentuk suatu keluarga tentunya memerlukan suatu komitmen yang kuat diantara pasangan tersebut.

Tidak jarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pasangan suami istri (yang selanjutnya ditulis pasutri) tidak menyadari banyak menghadapi persoalan/permasalahan rumah tangga yang dapat mengancam perkawinannya. Mereka banyak juga berfikir yang singkat dan tidak mampu menyelesaikan secara kekeluargaan, sehingga melakukan jalan singkat yaitu bercerai. Mereka tidak memikirkan lebih dalam akibat dari perceraian yang mereka lakukan, baik bagi anak maupun bagi pekerjaannya.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UUP) mempersulit terjadinya perceraian bagi pasangan suami istri, karena suatu perceraian dapat terjadi jika memenuhi syarat seperti yang telah diatur dalam Pasal 39 butir (1) UUP menyebutkan bahwa (1) Percerain hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2), untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. (3), tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan di atur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Akan

tetapi dalam kenyataannya, pasutri yang sulit untuk mempertahankan perkawinannya, sehingga pasutri tersebut mengambil jalan perceraian.

Khusus mengenai perceraian diatur dalam Pasal 3 PP Nomor 45 Tahun 1990 yang menentukan bahwa PNS yang menggugat cerai pasangannya harus mendapat izin dari pejabat. Jika PNS berada dalam posisi sebagai tergugat cerai, PNS tetap harus memberitahukan adanya gugatan perceraian itu. Izin maupun pemberitahuan itu harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan yang mendasari gugatan perceraian itu.

Menurut Pasal 20 UUP sebenarnya mempersulit terjadinya pasutri perceraian bagi PNS yang menyatakan cerai. Menurut Pasal 20 yang mengatakan bahwa pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan. Sedangkan menurut Pasal 19 UUP menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat

menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; 6) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

PNS yang akan melakukan perceraian di atur dalam Pasal 3 Nomor 45 Tahun 1990 yang mengatakan bahwa:

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari Pejabat.
2. Permintaan untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
3. Dalam surat permintaan ijin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan ijin perceraian itu.

Mengenai sanksi bagi PNS yang tidak minta izin terlebih dulu ketika melakukan perceraian, diatur dalam Pasal 15 Nomor 45 Tahun 1990 yang pada intinya menyatakan jika PNS tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, maka ia dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat yang diatur dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Jika ditelusuri, hukuman disiplin berat yang mencakup :

- a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- b. Pembebasan dari jabatan;
- c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai Negeri Sipil; dan

d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Ijin untuk bercerai bagi PNS tidak diberikan oleh Pejabat apabila :

- a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- b. Tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- c. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
- d. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi dasar pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dalam memutuskan perkara perceraian di kalangan PNS.

Adapun tujuan penelitian ini adalah 1) Tujuan Obyektif yaitu untuk mengetahui dasar pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dalam memutuskan perkara perceraian di kalangan PNS. 2) Tujuan Subyektif yaitu hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada peneliti demi untuk menambah, *diskursus*, wacana keilmuan Hukum Perdata khususnya yang berkaitan dengan Faktor-faktor yang Menyebabkan Perceraian di kalangan PNS di Pengadilan Agama Yogyakarta.